



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk pengalokasian, pembagian dan tata cara alokasi dana desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Alokasi Dana Desa, dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- d. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

ADD bertujuan:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III PERHITUNGAN, PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENARIKAN DANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Perhitungan pengalokasian ADD dilakukan oleh Tim Penyusunan ADD di Kabupaten dibawah Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penetapan alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit 10 % (Sepuluh Per Seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus:

- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan mempertimbangkan asas merata dan asas adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel utama.
- (4) Variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Jumlah penduduk 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen);
 - b. Jumlah penduduk miskin 0,35 % (nol koma tiga puluh lima persen);
 - c. Luas wilayah Desa 0,10 % (Nol koma sepuluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis 0,30 % (Nol koma tiga puluh persen).
- (5) Besarnya prosentase asas merata 70 % (tujuh puluh persen) dan prosentase asas adil 30 % (tiga puluh persen) perbandingan antara asas merata dan asas adil dari jumlah ADD Kabupaten.
- (6) Data variabel sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bersumber dari Perangkat Daerah yang berwenang.
- (7) Rincian perhitungan ADD masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

ADD dalam APBD dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan realisasi transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dari Rekening Kas Umum Daerah langsung ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dilakukan dalam 3 tahap berdasarkan realisasi penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pencairannya hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran kas kabupaten.

- (2) Tahapan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pencairan tahap I disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Pencairan tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat pulh persen);dan
 - c. Pencairan tahap III disalurkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 9

Ketentuan pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Pencairan tahap I:

1. Salinan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
2. Salinan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
3. Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya;
4. Salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
5. Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi kelengkapan syarat pencairan ADD;
6. Surat Keputusan Penunjukan Koordinator PTPK Desa, PTPK Desa, dan Bendahara Desa;
7. Daftar Hadir pembahasan dan Kesepakatan bersama tentang APBDesa;
8. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang rancangan peraturan desa tentang APB Desa;
9. Foto copy rekening kas Pemerintahan Desa;
10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
11. Foto copy dan soft copy Laporan Aset Desa Pemerintah Desa;
12. Daftar Aparatur Pemerintah Desa;
13. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap I;dan
14. Foto Copy Berita Acara Klarifikasi dari Kabupaten tentang Perdes APBDes.

b. Pencairan tahap II:

1. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahap I yang telah diverifikasi kebenarannya dan keabsahannya oleh Tim Evaluasi dan Asistensi Kecamatan. Verifikasi dan Evaluasi dilakukan dengan mengecek bukti-bukti transaksi yang sah dan valid serta dapat melakukan pemeriksaan dilapangan;
2. Laporan realisasi ADD tahap I wajib disampaikan kepada kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak terhadap penggunaan ADD tahap II;
4. Berita acara verifikasi LPJ tahap I dari Kecamatan;dan
5. Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Pencairan tahap III:

1. Pencairan tahap II dan tahap III dapat dilakukan jika ADD tahap sebelumnya telah direalisasikan paling sedikit 80 % dari anggaran yang telah dicairkan; dan
2. Laporan realisasi ADD tahap II wajib disampaikan kepada kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) Penarikan dana ADD dari rekening kas pemerintah desa dilakukan oleh Kaur Keuangan atau Kepala Desa.
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir, penarikan dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Kepala Desa.
- (3) Kaur Keuangan dan Kepala Desa bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. daftar rincian penggunaan ADD tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan yang bersumber dari ADD sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kewenangan desa serta sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Program dan kegiatan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Desa, Inspektorat Daerah dan Camat.
- (3) Dinas yang membidangi Desa, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;

- b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/ gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang didanai dari ADD.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, *review*, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) meliputi:
- a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan desa yang didanai dari ADD bagi Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/ gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa yang didanai dari ADD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

Bagi Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana ADD diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat merubah ADD pada tahun berkenaan, dalam hal terjadi perubahan kebijakan keuangan Pemerintah yang berdampak terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (2) Besaran ADD akan diperhitungkan kembali apabila dalam penyalurannya terdapat lebih atau kurang salur dana perimbangan.
- (3) Apabila terdapat perubahan besaran ADD pada tahun berjalan maka akan diperhitungkan kembali dalam ADD Perubahan.
- (4) ADD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Perubahan APBDes.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2018
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2019, TANGGAL 28 DESEMBER 2018
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

- A. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 3. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 5. Tunjangan BPD;
 6. Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll);
 7. Insentif/Operasional RT/RW;dan
 8. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- B. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;dan
 4. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
- C. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll);
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;dan
 6. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- D. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll);

4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;dan
12. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

E. Pertanahan

1. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
4. Mediasi Konflik Pertanahan;
5. Penyuluhan Pertanahan;
6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;dan
8. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

F. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. bidang Pendidikan
 - a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 - b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 - c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**;

- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar; dan
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*.

3. bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;
- i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- j) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang;
- k) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);

- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
- p) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- q) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- r) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; dan
- s) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. bidang Kawasan Permukiman:

- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
- c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
- e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
- h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **;
- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
- n) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**;
- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**;
- q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*;

5. bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:

- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
- b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;

- c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*.
6. bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll);
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*.
7. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **;dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*.
8. bidang Pariwisata
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

G. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
2. bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

- c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*.
3. bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**;
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
4. bidang Kelembagaan Masyarakat:
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*.

H. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. bidang Kelautan dan Perikanan:
- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst);
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
2. bidang Pertanian dan Peternakan
- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);

- b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;dan
 - f) *lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.*
3. bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;dan
 - d) *Lain-lain Peningkatan kapasitas Aparatur Desa.*
4. bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);dan
 - d) *lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*
5. bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;dan
 - d) *lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*.*
6. bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);dan
 - c) *lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*.*
7. bidangPerdagangan dan Perindustrian:
- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa;
 - d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan**
 - e) *lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*.*

I. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

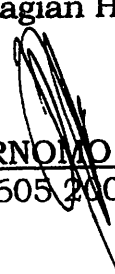
1. Penanggulangan Bencana
2. Belanja Tak Terduga
3. Keadaan Darurat
4. Mendesak
5. Belanja Tak Terduga

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2018 TANGGAL 28 DESEMBER 2018
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN DAN TAHAPAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

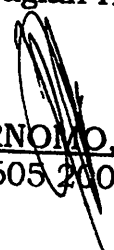
No.	Kecamatan dan Desa	Alokasi Dana Desa	Tahap I 30%	Tahap II 40%	Tahap III 30%
1	2	3	4	5	6
I	MUARA MUNTAI				
1	PERIAN	Rp 1.652.967.020	Rp 495.890.106	Rp 661.186.808	Rp 495.890.106
2	MUARA LEKA	Rp 1.468.959.589	Rp 440.687.877	Rp 587.583.835	Rp 440.687.877
3	MUARA ALOH	Rp 1.420.664.365	Rp 426.199.310	Rp 568.265.746	Rp 426.199.310
4	JANTUR	Rp 1.485.868.235	Rp 445.760.471	Rp 594.347.294	Rp 445.760.471
5	BATUQ	Rp 1.461.858.035	Rp 438.557.410	Rp 584.743.214	Rp 438.557.410
6	REBAQ RINDING	Rp 1.434.838.403	Rp 430.451.521	Rp 573.935.361	Rp 430.451.521
7	MUARA MUNTAI ULU	Rp 2.106.520.955	Rp 631.956.287	Rp 842.608.382	Rp 631.956.287
8	MUARA MUNTAI ILIR	Rp 1.440.329.857	Rp 432.098.957	Rp 576.131.943	Rp 432.098.957
9	KAYU BATU	Rp 1.515.670.093	Rp 454.701.028	Rp 606.268.037	Rp 454.701.028
10	JANTUR SELATAN	Rp 1.506.324.647	Rp 451.897.394	Rp 602.529.859	Rp 451.897.394
11	TANJUNG BATUQ HARAPAN	Rp 1.443.283.659	Rp 432.985.098	Rp 577.313.464	Rp 432.985.098
12	PULAU HARAPAN	Rp 1.427.227.961	Rp 428.168.388	Rp 570.891.184	Rp 428.168.388
13	JANTUR BARU	Rp 2.116.423.608	Rp 634.927.082	Rp 846.569.443	Rp 634.927.082
II	LOA KULU				
14	JONGGON	Rp 1.900.839.085	Rp 570.251.726	Rp 760.335.634	Rp 570.251.726
15	SUNGAI PAYANG	Rp 1.938.038.001	Rp 581.411.400	Rp 775.215.201	Rp 581.411.400
16	JEMBAYAN	Rp 2.366.582.897	Rp 709.974.869	Rp 946.633.159	Rp 709.974.869
17	LOA KULU KOTA	Rp 1.942.663.833	Rp 582.799.150	Rp 777.065.533	Rp 582.799.150
18	LOH SUMBER	Rp 1.742.241.944	Rp 522.672.583	Rp 696.896.778	Rp 522.672.583
19	PONORAGAN	Rp 1.958.969.069	Rp 587.690.721	Rp 783.587.627	Rp 587.690.721
20	REMPANGA	Rp 2.400.005.487	Rp 720.001.646	Rp 960.002.195	Rp 720.001.646
21	MARGA RAHAYU	Rp 1.863.111.916	Rp 558.933.575	Rp 745.244.767	Rp 558.933.575
22	JONGGON JAYA	Rp 1.588.001.371	Rp 476.400.411	Rp 635.200.549	Rp 476.400.411
23	LUNG ANAI	Rp 1.665.485.242	Rp 499.645.573	Rp 666.194.097	Rp 499.645.573
24	JEMBAYAN TENGAH	Rp 1.623.048.151	Rp 486.914.445	Rp 649.219.260	Rp 486.914.445
25	JEMBAYAN DALAM	Rp 1.770.151.820	Rp 531.045.546	Rp 708.060.728	Rp 531.045.546
26	SEPAKAT	Rp 1.700.883.168	Rp 510.264.950	Rp 680.353.267	Rp 510.264.950
27	SUMBER SARI	Rp 1.680.408.436	Rp 504.122.531	Rp 672.163.374	Rp 504.122.531
28	JONGKANG	Rp 1.576.701.025	Rp 473.010.307	Rp 630.680.410	Rp 473.010.307
III	LOA JANAN				
29	BAKUNGAN	Rp 2.201.988.391	Rp 660.596.517	Rp 880.795.357	Rp 660.596.517
30	LOA DURI ULU	Rp 2.197.638.446	Rp 659.291.534	Rp 879.055.378	Rp 659.291.534
31	LOA JANAN ULU	Rp 3.379.070.647	Rp 1.013.721.194	Rp 1.351.628.259	Rp 1.013.721.194
32	PURWAJAYA	Rp 2.257.885.028	Rp 677.365.508	Rp 903.154.011	Rp 677.365.508
33	TANI BHAKTI	Rp 1.657.722.778	Rp 497.316.833	Rp 663.089.111	Rp 497.316.833
34	BATUAH	Rp 2.401.626.589	Rp 720.487.977	Rp 960.650.636	Rp 720.487.977
35	LOA DURI ILIR	Rp 2.408.107.820	Rp 722.432.346	Rp 963.243.128	Rp 722.432.346
36	TANI HARAPAN	Rp 1.753.179.798	Rp 525.953.939	Rp 701.271.919	Rp 525.953.939
IV	ANGGANA				
37	SEPATIN	Rp 2.029.182.200	Rp 608.754.660	Rp 811.672.880	Rp 608.754.660
38	MUARA PANTUAN	Rp 2.392.971.745	Rp 717.891.523	Rp 957.188.698	Rp 717.891.523
39	TANI BARU	Rp 1.836.652.540	Rp 550.995.762	Rp 734.661.016	Rp 550.995.762
40	KUTAI LAMA	Rp 1.997.855.123	Rp 599.356.537	Rp 799.142.049	Rp 599.356.537
41	ANGGANA	Rp 2.396.289.736	Rp 718.886.921	Rp 958.515.894	Rp 718.886.921
42	SUNGAI MERIAM	Rp 2.343.884.126	Rp 703.165.238	Rp 937.553.651	Rp 703.165.238
43	SIDOMULYO	Rp 1.737.365.309	Rp 521.209.593	Rp 694.946.124	Rp 521.209.593
44	HANDIL TERUSAN	Rp 2.289.734.483	Rp 686.920.345	Rp 915.893.793	Rp 686.920.345
V	MUARA BADAQ				
45	SELIKI	Rp 1.669.321.489	Rp 500.796.447	Rp 667.728.596	Rp 500.796.447
46	SALO PALAI	Rp 1.535.570.373	Rp 460.671.112	Rp 614.228.149	Rp 460.671.112
47	MUARA BADAQ ULU	Rp 2.040.694.100	Rp 612.208.230	Rp 816.277.640	Rp 612.208.230

48	MUARA BADAQ ILIR	Rp	2.411.404.158	Rp	723.421.247	Rp	964.561.663	Rp	723.421.247
49	TANJUNG LIMAU	Rp	2.173.969.743	Rp	652.190.923	Rp	869.587.897	Rp	652.190.923
50	TANAH DATAR	Rp	1.559.018.092	Rp	467.705.428	Rp	623.607.237	Rp	467.705.428
51	BADAQ BARU	Rp	2.088.720.336	Rp	626.616.101	Rp	835.488.134	Rp	626.616.101
52	SUKA DAMAI	Rp	1.606.836.086	Rp	482.050.826	Rp	642.734.435	Rp	482.050.826
53	BADAQ MEKAR	Rp	1.618.528.439	Rp	485.558.532	Rp	647.411.376	Rp	485.558.532
54	GAS ALAM BADAQ I	Rp	2.377.302.485	Rp	713.190.745	Rp	950.920.994	Rp	713.190.745
55	BATU-BATU	Rp	1.447.620.162	Rp	434.286.049	Rp	579.048.065	Rp	434.286.049
56	SALO CELLA	Rp	1.721.599.215	Rp	516.479.765	Rp	688.639.686	Rp	516.479.765
57	SUNGAI BAWANG	Rp	1.530.537.737	Rp	459.161.321	Rp	612.215.095	Rp	459.161.321
VI	TENGGARONG								
58	RAMPAK LAMBUR	Rp	1.717.901.765	Rp	515.370.529	Rp	687.160.706	Rp	515.370.529
59	BENDANG RAYA	Rp	1.538.184.644	Rp	461.455.393	Rp	615.273.857	Rp	461.455.393
VII	SEBULU								
60	SELERONG	Rp	1.505.616.173	Rp	451.684.852	Rp	602.246.469	Rp	451.684.852
61	TANJUNG HARAPAN	Rp	1.595.439.008	Rp	478.631.702	Rp	638.175.603	Rp	478.631.702
62	BELORO	Rp	1.650.085.719	Rp	495.025.716	Rp	660.034.288	Rp	495.025.716
63	SEBULU ULU	Rp	1.856.071.833	Rp	556.821.550	Rp	742.428.733	Rp	556.821.550
64	SEBULU ILIR	Rp	1.710.420.331	Rp	513.126.099	Rp	684.168.132	Rp	513.126.099
65	SEGIHAN	Rp	1.589.251.957	Rp	476.775.587	Rp	635.700.783	Rp	476.775.587
66	SUMBER SARI	Rp	1.911.060.931	Rp	573.318.279	Rp	764.424.373	Rp	573.318.279
67	MANUNGGAL JAYA	Rp	1.839.394.573	Rp	551.818.372	Rp	735.757.829	Rp	551.818.372
68	GIRI AGUNG	Rp	1.822.892.916	Rp	546.867.875	Rp	729.157.166	Rp	546.867.875
69	SENONI	Rp	1.552.532.891	Rp	465.759.867	Rp	621.013.156	Rp	465.759.867
70	SEBULU MODEREN	Rp	1.712.903.877	Rp	513.871.163	Rp	685.161.551	Rp	513.871.163
71	SANGGULAN	Rp	1.864.123.909	Rp	559.237.173	Rp	745.649.564	Rp	559.237.173
72	LEKAQ KIDAU	Rp	1.671.373.999	Rp	501.412.200	Rp	668.549.600	Rp	501.412.200
73	MEKAR JAYA	Rp	1.645.714.738	Rp	493.714.422	Rp	658.285.895	Rp	493.714.422
VIII	KOTA BANGUN								
74	KEDANG IPIL	Rp	1.533.715.767	Rp	460.114.730	Rp	613.486.307	Rp	460.114.730
75	BENUA BARU	Rp	1.489.005.985	Rp	446.701.796	Rp	595.602.394	Rp	446.701.796
76	SEDULANG	Rp	1.441.887.444	Rp	432.566.233	Rp	576.754.977	Rp	432.566.233
77	LOLENG	Rp	1.494.059.109	Rp	448.217.733	Rp	597.623.644	Rp	448.217.733
78	KOTA BANGUN ULU	Rp	1.637.144.506	Rp	491.143.352	Rp	654.857.802	Rp	491.143.352
79	KOTA BANGUN ILIR	Rp	2.002.350.408	Rp	600.705.122	Rp	800.940.163	Rp	600.705.122
80	LIANG	Rp	1.566.669.679	Rp	470.000.904	Rp	626.667.872	Rp	470.000.904
81	MUHURAN	Rp	1.542.337.701	Rp	462.701.310	Rp	616.935.080	Rp	462.701.310
82	PELA	Rp	1.419.897.022	Rp	425.969.107	Rp	567.958.809	Rp	425.969.107
83	KOTA BANGUN I	Rp	1.599.227.390	Rp	479.768.217	Rp	639.690.956	Rp	479.768.217
84	KOTA BANGUN II	Rp	1.730.937.767	Rp	519.281.330	Rp	692.375.107	Rp	519.281.330
85	KOTA BANGUN III	Rp	1.770.843.417	Rp	531.253.025	Rp	708.337.367	Rp	531.253.025
86	SUMBER SARI	Rp	1.555.556.188	Rp	466.666.856	Rp	622.222.475	Rp	466.666.856
87	SARI NADI	Rp	1.634.657.728	Rp	490.397.318	Rp	653.863.091	Rp	490.397.318
88	SUKA BUMI	Rp	1.541.901.523	Rp	462.570.457	Rp	616.760.609	Rp	462.570.457
89	WONOSARI	Rp	1.491.012.903	Rp	447.303.871	Rp	596.405.161	Rp	447.303.871
90	KEDANG MURUNG	Rp	1.731.600.234	Rp	519.480.070	Rp	692.640.094	Rp	519.480.070
91	KOTA BANGUN SEBERANG	Rp	1.564.321.978	Rp	469.296.593	Rp	625.728.791	Rp	469.296.593
92	LIANG ULU	Rp	2.280.870.818	Rp	684.261.245	Rp	912.348.327	Rp	684.261.245
93	SEBELIMBINGAN	Rp	1.495.449.112	Rp	448.634.734	Rp	598.179.645	Rp	448.634.734
94	SANGKULIMAN	Rp	1.428.944.120	Rp	428.683.236	Rp	571.577.648	Rp	428.683.236
IX	KENOHAN								
95	LAMIN TELIHAN	Rp	1.670.811.111	Rp	501.243.333	Rp	668.324.444	Rp	501.243.333
96	LAMIN PULUT	Rp	1.539.862.672	Rp	461.958.802	Rp	615.945.069	Rp	461.958.802
97	TELUK BINGKAI	Rp	1.634.692.166	Rp	490.407.650	Rp	653.876.866	Rp	490.407.650
98	KAHALA	Rp	1.567.313.664	Rp	470.194.099	Rp	626.925.466	Rp	470.194.099
99	TUBUHAN	Rp	1.500.937.373	Rp	450.281.212	Rp	600.374.949	Rp	450.281.212
100	SEMAYANG	Rp	1.531.175.445	Rp	459.352.634	Rp	612.470.178	Rp	459.352.634
101	TELUK MUDA	Rp	1.554.450.847	Rp	466.335.254	Rp	621.780.339	Rp	466.335.254
102	TUANA TUHA	Rp	1.881.473.074	Rp	564.441.922	Rp	752.589.229	Rp	564.441.922
103	KAHALA ILIR	Rp	1.568.071.092	Rp	470.421.328	Rp	627.228.437	Rp	470.421.328

X	KEMBANG JANGGUT				
104	GENTING TANAH	Rp 1.681.777.760	Rp 504.533.328	Rp 672.711.104	Rp 504.533.328
105	LOA SAKUH	Rp 1.382.849.122	Rp 414.854.737	Rp 553.139.649	Rp 414.854.737
106	HAMBAU	Rp 1.692.267.154	Rp 507.680.146	Rp 676.906.862	Rp 507.680.146
107	KEMBANG JANGGUT	Rp 1.706.339.193	Rp 511.901.758	Rp 682.535.677	Rp 511.901.758
108	KELEKAT	Rp 1.644.921.671	Rp 493.476.501	Rp 657.968.668	Rp 493.476.501
109	PULAU PINANG	Rp 1.534.173.831	Rp 460.252.149	Rp 613.669.533	Rp 460.252.149
110	LONG BELEH HALOQ	Rp 1.593.554.707	Rp 478.066.412	Rp 637.421.883	Rp 478.066.412
111	LONG BELEH MODANG	Rp 1.674.424.835	Rp 502.327.450	Rp 669.769.934	Rp 502.327.450
112	MUAI	Rp 1.572.181.094	Rp 471.654.328	Rp 628.872.437	Rp 471.654.328
113	PERDANA	Rp 1.461.721.297	Rp 438.516.389	Rp 584.688.519	Rp 438.516.389
114	BUKIT LAYANG	Rp 1.583.734.452	Rp 475.120.336	Rp 633.493.781	Rp 475.120.336
XI	MUARA KAMAN				
115	MUARA KAMAN ILIR	Rp 1.708.839.157	Rp 512.651.747	Rp 683.535.663	Rp 512.651.747
116	RANTAU HEMPANG	Rp 1.745.608.872	Rp 523.682.662	Rp 698.243.549	Rp 523.682.662
117	TERATAK	Rp 1.819.266.317	Rp 545.779.895	Rp 727.706.527	Rp 545.779.895
118	BENUA PUHUN	Rp 1.746.294.469	Rp 523.888.341	Rp 698.517.788	Rp 523.888.341
119	MUARA KAMAN ULU	Rp 1.740.657.215	Rp 522.197.165	Rp 696.262.886	Rp 522.197.165
120	SABINTULUNG	Rp 1.881.561.375	Rp 564.468.412	Rp 752.624.550	Rp 564.468.412
121	MUARA SIRAN	Rp 1.658.272.453	Rp 497.481.736	Rp 663.308.981	Rp 497.481.736
122	TUNJUNGAN	Rp 1.563.190.174	Rp 468.957.052	Rp 625.276.070	Rp 468.957.052
123	SEDULANG	Rp 1.755.987.735	Rp 526.796.321	Rp 702.395.094	Rp 526.796.321
124	MENAMANG KIRI	Rp 1.586.399.058	Rp 475.919.717	Rp 634.559.623	Rp 475.919.717
125	MENAMANG KANAN	Rp 1.637.423.355	Rp 491.227.006	Rp 654.969.342	Rp 491.227.006
126	SIDOMUKTI	Rp 1.745.142.643	Rp 523.542.793	Rp 698.057.057	Rp 523.542.793
127	PANCA JAYA	Rp 1.794.840.382	Rp 538.452.115	Rp 717.936.153	Rp 538.452.115
128	BUNGA JADI	Rp 1.785.259.314	Rp 535.577.794	Rp 714.103.726	Rp 535.577.794
129	KUPANG BARU	Rp 1.702.511.649	Rp 510.753.495	Rp 681.004.659	Rp 510.753.495
130	LEBAHU ULOQ	Rp 1.507.694.502	Rp 452.308.350	Rp 603.077.801	Rp 452.308.350
131	BUKIT JERING	Rp 1.547.173.696	Rp 464.152.109	Rp 618.869.478	Rp 464.152.109
132	LIANG BUAYA	Rp 1.578.006.086	Rp 473.401.826	Rp 631.202.435	Rp 473.401.826
133	PUAN CEPAK	Rp 1.564.657.410	Rp 469.397.223	Rp 625.862.964	Rp 469.397.223
134	CIPARI MAKMUR	Rp 2.220.330.854	Rp 666.099.256	Rp 888.132.342	Rp 666.099.256
XII	TABANG				
135	GUNUNG SARI	Rp 1.442.386.613	Rp 432.715.984	Rp 576.954.645	Rp 432.715.984
136	LONG LALANG	Rp 1.387.150.150	Rp 416.145.045	Rp 554.860.060	Rp 416.145.045
137	MUARA RITAN	Rp 1.547.711.104	Rp 464.313.331	Rp 619.084.442	Rp 464.313.331
138	BULUK SEN	Rp 1.524.071.756	Rp 457.221.527	Rp 609.628.702	Rp 457.221.527
139	UMAQ DIAN	Rp 1.420.991.205	Rp 426.297.362	Rp 568.396.482	Rp 426.297.362
140	MUARA PEDOHON	Rp 1.458.131.330	Rp 437.439.399	Rp 583.252.532	Rp 437.439.399
141	BILA TALANG	Rp 1.457.071.608	Rp 437.121.482	Rp 582.828.643	Rp 437.121.482
142	KAMPUNG BARU	Rp 1.519.541.717	Rp 455.862.515	Rp 607.816.687	Rp 455.862.515
143	UMAQ TUKUNG	Rp 1.515.875.417	Rp 454.762.625	Rp 606.350.167	Rp 454.762.625
144	SIDOMULYO	Rp 1.590.007.352	Rp 477.002.206	Rp 636.002.941	Rp 477.002.206
145	UMAQ BEKUAY	Rp 1.523.965.399	Rp 457.189.620	Rp 609.586.159	Rp 457.189.620
146	TABANG LAMA	Rp 1.516.642.321	Rp 454.992.696	Rp 606.656.928	Rp 454.992.696
147	MUARA TIQ	Rp 1.558.284.864	Rp 467.485.459	Rp 623.313.946	Rp 467.485.459
148	MUARA SALUNG	Rp 1.519.191.674	Rp 455.757.502	Rp 607.676.670	Rp 455.757.502
149	MUARA KEBAQ	Rp 1.543.566.609	Rp 463.069.983	Rp 617.426.643	Rp 463.069.983
150	MUARA BELINAU	Rp 1.596.950.324	Rp 479.085.097	Rp 638.780.129	Rp 479.085.097
151	MUARA TUBOD	Rp 1.643.817.368	Rp 493.145.211	Rp 657.526.947	Rp 493.145.211
152	RITAN BARU	Rp 1.598.522.897	Rp 479.556.869	Rp 639.409.159	Rp 479.556.869
153	TUKUNG RITAN	Rp 1.580.563.310	Rp 474.168.993	Rp 632.225.324	Rp 474.168.993
XIII	SAMBOJA				
154	KARYA JAYA	Rp 1.581.587.420	Rp 474.476.226	Rp 632.634.968	Rp 474.476.226
155	BUKIT RAYA	Rp 1.654.789.273	Rp 496.436.782	Rp 661.915.709	Rp 496.436.782
156	TANI BHAKTI	Rp 1.781.071.651	Rp 534.321.495	Rp 712.428.660	Rp 534.321.495
157	BERINGIN AGUNG	Rp 1.564.328.562	Rp 469.298.568	Rp 625.731.425	Rp 469.298.568
XIV	TENGGARONG SEBERANG				
158	MANUNGGAL JAYA	Rp 1.899.419.804	Rp 569.825.941	Rp 759.767.922	Rp 569.825.941
159	BUKIT RAYA	Rp 1.782.551.859	Rp 534.765.558	Rp 713.020.744	Rp 534.765.558
160	EMBALUT	Rp 1.527.940.292	Rp 458.382.088	Rp 611.176.117	Rp 458.382.088

161	BANGUN REJO	Rp	2.227.869.949	Rp	668.360.985	Rp	891.147.980	Rp	668.360.985
162	KERTA BUANA	Rp	1.920.348.967	Rp	576.104.690	Rp	768.139.587	Rp	576.104.690
163	SEPARI	Rp	1.801.400.819	Rp	540.420.246	Rp	720.560.328	Rp	540.420.246
164	BUKIT PARIAMAN	Rp	1.939.243.479	Rp	581.773.044	Rp	775.697.391	Rp	581.773.044
165	BUANA JAYA	Rp	1.783.586.298	Rp	535.075.890	Rp	713.434.519	Rp	535.075.890
166	MULAWARMAN	Rp	1.664.083.613	Rp	499.225.084	Rp	665.633.445	Rp	499.225.084
167	LOA ULUNG	Rp	1.547.405.187	Rp	464.221.556	Rp	618.962.075	Rp	464.221.556
168	LOA RAYA	Rp	1.487.782.968	Rp	446.334.890	Rp	595.113.187	Rp	446.334.890
169	PERJIWA	Rp	1.518.541.395	Rp	455.562.419	Rp	607.416.558	Rp	455.562.419
170	TELUK DALAM	Rp	2.056.852.732	Rp	617.055.819	Rp	822.741.093	Rp	617.055.819
171	LOA LEPU	Rp	1.540.767.237	Rp	462.230.171	Rp	616.306.895	Rp	462.230.171
172	SUKA MAJU	Rp	1.568.645.158	Rp	470.593.547	Rp	627.458.063	Rp	470.593.547
173	LOA PARI	Rp	2.011.718.396	Rp	603.515.519	Rp	804.687.358	Rp	603.515.519
174	KARANG TUNGGAL	Rp	1.852.384.138	Rp	555.715.241	Rp	740.953.655	Rp	555.715.241
175	TANJUNG BATU	Rp	1.472.480.897	Rp	441.744.269	Rp	588.992.359	Rp	441.744.269
XV	MARANGKAYU								
176	SEBUNTAL	Rp	2.236.184.783	Rp	670.855.435	Rp	894.473.913	Rp	670.855.435
177	SANTAN ULU	Rp	2.459.936.239	Rp	737.980.872	Rp	983.974.495	Rp	737.980.872
178	SANTAN TENGAH	Rp	1.774.725.101	Rp	532.417.530	Rp	709.890.041	Rp	532.417.530
179	SANTAN ILIR	Rp	1.623.937.828	Rp	487.181.348	Rp	649.575.131	Rp	487.181.348
180	KERSIK	Rp	1.824.970.756	Rp	547.491.227	Rp	729.988.302	Rp	547.491.227
181	BUNGA PUTIH	Rp	1.737.652.762	Rp	521.295.829	Rp	695.061.105	Rp	521.295.829
182	MAKARTI	Rp	1.726.894.162	Rp	518.068.249	Rp	690.757.665	Rp	518.068.249
183	PERANGKAT SELATAN	Rp	1.597.589.411	Rp	479.276.823	Rp	639.035.764	Rp	479.276.823
184	PERANGKAT BARU	Rp	1.559.724.862	Rp	467.917.459	Rp	623.889.945	Rp	467.917.459
185	SEMANGKO	Rp	2.081.128.056	Rp	624.338.417	Rp	832.451.222	Rp	624.338.417
186	SAMBERA BARU	Rp	1.659.854.460	Rp	497.956.338	Rp	663.941.784	Rp	497.956.338
XVI	MUARA WIS								
187	MUARA WIS	Rp	1.792.974.266	Rp	537.892.280	Rp	717.189.706	Rp	537.892.280
188	SEBEMBAN	Rp	1.659.781.685	Rp	497.934.505	Rp	663.912.674	Rp	497.934.505
189	MELINTANG	Rp	1.597.216.932	Rp	479.165.080	Rp	638.886.773	Rp	479.165.080
190	ENGGELOM	Rp	2.135.620.993	Rp	640.686.298	Rp	854.248.397	Rp	640.686.298
191	LEBAQ MANTAN	Rp	1.491.038.577	Rp	447.311.573	Rp	596.415.431	Rp	447.311.573
192	LEBAQ CILANG	Rp	1.500.446.898	Rp	450.134.070	Rp	600.178.759	Rp	450.134.070
193	MUARA ENGGELOM	Rp	1.501.178.432	Rp	450.353.530	Rp	600.471.373	Rp	450.353.530
Total			333.751.653.700		100.125.496.110		133.500.661.480		100.125.496.110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002